



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 21 Mei 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perawat di Klinik Pratama Bengkulu, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38216, nomor handphone -, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email setiawatiin05@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 28 September 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38221, nomor handphone -, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Bn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Bn tanggal 08 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0119/21/V/2022 pada tanggal 22 Mei 2022;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, selama kurang lebih 1 minggu. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Z. Arifin, No. 45, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 bulan, kemudian sejak bulan September tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat;
 - Tergugat sering bermain *Kripto* (main saham) sehingga malas untuk bekerja;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Bn



- Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Tergugat sering bermain handphone sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang baik;

6. Bahwa pada bulan Januari tahun 2024 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat memarkirkan mobil di depan rumah orang tua Penggugat, namun agak sedikit menutupi jalan. Kemudian Tergugat mengechat Penggugat lewat watshap, dengan meminta tolong memindahkan mobil karena mobil mengganggu jalan lalu lalang orang yang mau berbelanja di warung orang tua Tergugat. Awalnya Penggugat kaget, karena tidak menyangka cara Tergugat menegur Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat satu rumah, kemudian Penggugat menyatakan bahwa tidak bisa memindahkan mobil karena aki mobil habis, dan tidak bisa nyala lagi. Sehingga pada saat itu Tergugat malah marah-marah terhadap Penggugat, dengan membeda-bedakan kondisi keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat. Sehingga pada sore harinya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak bisa lagi berumah tangga seperti itu terus, dan jauh-jauh hari sebelum kejadian dihari itu Tergugat dan Penggugat sudah sering menyatakan ingin berpisah. Sehingga Penggugat berpamitan dihadapan orang tua Tergugat, mau pergi dari rumah. Sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 11 bulan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, oleh pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Bn, tanggal 09 Januari 2025 dan 16 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Nomor : 0119/21/V/2022 tanggal 22 Mei 2022, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2022 dengan status perawan dan jejak;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih selama 4 (empat) bulan namun sejak bulan September 2022 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Z. Arifin, No. 45, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, Tergugat malas bekerja, sering bermain handphone dan hanya bermain kripto (saham), Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang baik;
- Bahwa saat ini Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Gang Raya 2, RT. 003 RW. 004, Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat Jalan Z. Arifin, No. 45, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Bn



2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2022 dengan status perawan dan jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Z. Arifin, No. 45, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama kurang 4 (empat) bulan, namun sejak bulan September 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang selama lebih 1 (satu) tahun dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mendapat pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan sering

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Bn



bermian handphone, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang maksudnya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan inii;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Bn tanggal 09 Januari 2025 dan 16 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1)

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Bn



Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Sidang Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan September tahun 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 (lima) gugatan Penggugat dan puncaknya sejak bulan Januari tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 1(satu) tahun dan pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Mei 2022;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 22 Mei 2022 dan hingga kini belum dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, Tergugat sering bermain *Kripto* (main saham) sehingga malas untuk bekerja, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering bermain handphone sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang baik dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Bn



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 22 Mei 2022 dan hingga kini belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Bn



dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "a contrario" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis,



Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 230.000.,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, H.M. Sahri, S.H., M.H. dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik

Ketua Majelis,

Dto

Dra. Hj. Nadimah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

H.M. Sahri, S.H., M.H.

Dto

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Dto

Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | |
|--------------|--------------|
| 1. PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp60.000,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp230.000,00 |

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);